



PUTUSAN

Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MADIAN BIN SAMANI Alm;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/19 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A.Yani RT 21 RW 07 Kelurahan Baru kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 yang selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Tonny Pandiangan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "TONNY PANDIANGAN & REKAN, Alamat di Jalan Sudirman, Gang Naga II Rt. 11, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pankalan Bun dengan No. 313/SK.HK/2024/PN Pbu, tanggal 25 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MADIAN Bin SAMANI (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan GM Arsyad Gang Bebaga 1 RT.18 RW.06, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa MADIAN Bin SAMANI (Alm.) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari sdr. RIO (DPO) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa MADIAN dengan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Terdakwa MADIAN telah menerima Narkotika jenis shabu, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyimpan Narkotika tersebut di sebuah gerobak dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Terdakwa MADIAN mengunjungi sebuah rumah yang bertempat di Jalan GM Arsyad Gang Bebaga 1 RT.18 RW.06, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli dari sdr. RIO (DPO), kemudian Saksi JARMANI Bin RANI ada mendatangi Terdakwa MADIAN untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan membayar uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa MADIAN menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Saksi ARY SISWOYO dan Saksi TEMY MARETA yang merupakan Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa MADIAN serta melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) tas selendang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan nomor 085651425663, 1 (satu) buah korek api, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa MADIAN, kemudian Terdakwa MADIAN beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa MADIAN Bin SAMANI (Alm.) tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/10852/V/ 2024 tanggal 18 Mei 2024 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua) gram, berat bungkus plastik 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 2,22 gram (dua koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0265 tanggal 22 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5306 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MADIAN Bin SAMANI (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan GM Arsyad Gang Bebaga 1 RT.18 RW.06, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa MADIAN mengunjungi sebuah rumah yang bertempat di Jalan GM Arsyad Gang Bebaga 1 RT.18 RW.06, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi ARY SISWOYO dan Saksi TEMY MARETA yang merupakan Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa MADIAN serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) tas selendang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan nomor 085651425663, 1 (satu) buah korek api, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa MADIAN, kemudian Terdakwa MADIAN beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa MADIAN dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa MADIAN Bin SAMANI (Alm.) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. RIO (DPO) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa MADIAN dengan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Terdakwa MADIAN telah menerima Narkotika jenis shabu, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyimpan Narkotika tersebut di sebuah gerobak dengan maksud untuk disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa MADIAN Bin SAMANI (Alm.) tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian ilmu pengembangan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/10852/V/ 2024 tanggal 18 Mei 2024 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua) gram, berat bungkus plastik 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 2,22 gram (dua koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0265 tanggal 22 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5306 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat No.Reg. Perk.: PDM-55/O.2.14/Enz.2/08/2024, tanggal 4 Desember 2024, sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MADIAN Bin SAMANI Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa **MADIAN Bin SAMANI Alm.** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) tas selendang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dengan Nomor 085651425663;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 20 November 2024 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MADIAN BIN SAMANI Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) tas selendang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dengan Nomor 085651425663;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan Akta Permintaan Banding Terdakwa

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 3 Desember 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tidak tepat, karena fakta persidangan telah dihadirkan saksi JARMANI Bin RANI selaku pembeli Narkotika tidak dijadikan sebagai Tersangka oleh penyidik.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak tepat mempertimbangkan adanya transaksi jual beli Narkotika antara Terdakwa dengan saksi JARMANI Bin RANI karena tidak jelas kapan transaksi, berapa banyak Narkotika yang dijual belikan serta dimana tempat transaksinya. Faktanya Terdakwa hanya menguasai dan hendak menjual oleh karena itu patut dikenakan pelanggaran pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu Terdakwa mempunyai isteri dan 6 (enam) orang anak yang masih sekolah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengualangi lagi.

Berdasarkan hal-hal uraian diatas, maka dengan ini Penasihat Hukum mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari PEMBANDING;
2. Memperbaiki Putusan YUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Pangkalan Bun Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 20 November 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MADIAN BIN SAMANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menguasai atau memiliki" Narkotika Golongan I dengan melanggar pasal sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) tas selendang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang; Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dengan Nomor 085651425663;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sama dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yaitu pidana terhadap Terdakwa MADIAN Bin SAMANI Alm. dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat mengingat efek negatif dari narkoba yang membahayakan Ketahanan Nasional di masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari penuntut umum

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa MADIAN Bin SAMANI Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MADIAN Bin SAMANI Alm. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa MADIAN Bin SAMANI Alm. tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan memori Penasihat Hukum yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat, karena mendengarkan kesaksian JARMANI Bin RANI yang tidak dijadikan Tersangka oleh Penyidik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHAP alasan-alasan banding adalah sebagai berikut :
 - Kelalaian dalam penerapan hukum acara;
 - Kekeliruan melaksanakan hukum;
 - Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan tingkat pertama
3. Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Terdakwa MADIAN BIN SAMANI Alm tersebut untuk seluruhnya dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa dalam Memori Banding Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta kejadian secara utuh dan menyeluruh serta tergambar secara jelas motivasi dan niat melakukan tindak pidana (*Mens rea*) untuk melakukan tindak pidana (*Actus reus*) sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum. Maka dalam mengambil dan menentukan hukuman (*Straftmaat*) pada tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan sebagaimana mestinya. Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terdapat alasan Terdakwa **MADIAN Bin SAMANI Alm.** selaku pemohon banding yang memenuhi alasan Banding sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 20 November 2024;
 3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 4. Menyatakan Terdakwa **MADIAN Bin SAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
6. Menyatakan agar Terdakwa **MADIAN Bin SAMANI Alm.** tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan hari Senin tanggal 04 November 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 20 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa mengenai alasan memori banding dari Pembanding Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan menjual karena saksi JARMANI Bin RANI tidak menerangkan secara jelas kapan transaksi, berapa banyak Narkotika yang dijual belikan serta dimana tempat transaksinya. Faktanya Terdakwa hanya menguasai dan hendak menjual oleh karena itu patut dikenakan pelanggaran pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap alasan memori Penasihat Hukum tersebut harus dipahami dulu makna elemen rumusan *menjual* tersebut.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan uang pembayaran atau menerima uang. “Menawarkan untuk dijual” adalah memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Fakta dipersidangan, dimana saksi Jarmani bin Rani menerangkan membeli 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan pada saat itu Terdakwa yang menentukan tempat untuk melaksanakan jual beli. Terdakwa dalam keterangannya sebelum dilakukan penangkapan atas dirinya, pernah menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,- kepada saksi Jarmani bin Rani. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Terdakwa mengunjungi sebuah rumah yang bertempat di Jalan GM Arsyad Gang Bebaga 1 RT.18 RW.06, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan membawa Narkotika berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram menggunakan gerobak yang dibeli dari sdr. RIO (DPO) seharga Rp2.000.000,-. Kemudian Saksi ARY SISWOYO dan Saksi TEMY MARETA melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain uang sejumlah Rp150.000,- dan Narkotika dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram. Dari rangkaian fakta tersebut tidak ada terjadi penyerahan Narkotika dari Terdakwa setelah terima uang dari saksi Jarmani karena dihubungkan dengan barang bukti Narkotika yang disita ternyata jumlahnya tidak ada yang kurang dari jumlah Narkotika yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. RIO (DPO) sebagaimana dalam berita acara penyitaan tanggal 18 Mei 2024 jo berita acara penghitungan, penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 18 Mei 2024 keseluruhannya disita dari Terdakwa. Oleh karena Narkotika yang dipeoleh Terdakwa tersebut belum ada yang berkurang maka belum terjadi penyerahan Narkotika dari Terdakwa kepada saksi Jarmani bin Rani.

Menimbang bahwa karena Terdakwa belum ada menyerahkan barang berupa Narkotika kepada saksi Jarmani dihubungkan dengan penafsiran

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramatikal maka perbuatan Terdakwa menjual Narkotika tidak terpenuhi, namun dengan adanya fakta saksi Jarmani yang menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,- kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika dan dihubungkan dengan adanya penyitaan uang sejumlah Rp150.000,- maka fakta demikian dapat diperoleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan "menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang bahwa mengenai alasan memori Penasihat Hukum yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu mempunyai isteri, dan 6 (enam) orang anak masih sekolah, serta Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi, maka atas alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai meskipun tidak mencantumkan keadaan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, namun lamanya pembedaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah sebanding dan adil dengan perbuatannya yang bisa mengancam resiko yang ditanggung oleh masyarakat terhadap meluasnya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jika berhasil dijual dan dikonsumsi.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai alasan memori banding Penasihat Hukum yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya kesampingkan keterangan saksi Jarmani bin Rani karena tidak dijadikan sebagai Tersangka, hal tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena untuk menjadikan Tersangka terhadap seseorang adalah kewenangan pihak penyidik. Faktanya saksi Jarmani bin Rani dipersidangkan sudah memenuhi persyaratannya sebagai saksi dan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya. Namun disisi lain jika Penasihat Hukum mengetahui adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka kepada Penasihat Hukum berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis (vide asal 108 KUHAP). Dengan demikian alasan memori banding Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang bahwa mengenai alasan memori banding Penuntut Umum

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum sesuai tuntutan, maka hal tersebut merupakan hal pengulangan dalam permohonannya pada waktu pemeriksaan ditingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MADIAN BIN SAMANI** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MADIAN BIN SAMANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram atau bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) tas selendang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dengan Nomor 085651425663;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahib, S.H., M.H., dan Sundari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Leon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Ttd.

Sundari, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Maskur, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Leon, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)